

ISSN ONLINE: 2809-9659 ISSN PRINT: 2746-5039

Jurnal Preferensi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/index>

Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di Indonesia

I Ketut Agus Krisna Adiputra¹ | Ida Ayu Putu Widiati¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar

Correspondence address to:
I Ketut Agus Krisna Adiputra,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar

Email address:
aguskrisna5155@gmail.com

Abstract. The principle of openness refers to the principle that the law-making process must be conducted in an open and transparent manner to the public. This means that the process must be accessible to the general public and interested parties, and provide opportunities for them to participate and provide input. In a democratic society, the government should prioritize the welfare of its citizens and listen to their wishes. However, there may be differences of opinion among citizens when it comes to making laws and regulations. The problem formulations raised are 1) How is the regulation of the process of forming laws and regulations in Indonesia? and 2) How is the form of the principle of openness in the formation of laws and regulations? The research method used in this research is normative legal research. The results show that the process of forming laws and regulations in Indonesia goes through several stages, such as initiation, preparation, discussion, ratification, enactment, and implementation. The principle of openness is very important in making laws and regulations because this principle encourages public involvement in the process because it includes providing access to information and seeking input from individuals and groups affected or interested in the issue.

Keywords: formation; legislation; openness principle



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access
under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana rakyat mempunyai kekuasaan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum atau cara lain. Bentuknya bisa berbeda-beda, seperti demokrasi perwakilan atau demokrasi langsung. Komisi Ahli Hukum Internasional mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem di mana warga negara memilih wakil-wakil yang bertanggung jawab kepada mereka. Penguasa mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Transparansi dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengambilan kebijakan untuk menjamin keadilan dan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat tidak dilibatkan, kepercayaan menurun karena kepentingan mereka tidak terwakili. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk efektivitas peraturan dan transparansi dalam pembuatan undang-undang.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dimana setiap tindakan harus berdasarkan hukum. Untuk menjamin sistem hukum yang adil, harus ada proses yang tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang memberikan pedoman berperilaku dan umumnya mengikat. Pembentukan peraturan tersebut mengikuti asas dan cara hukum yang ditetapkan pemerintah. Namun, pembuatan undang-undang seringkali dipandang sebagai proses politik dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas.

Penting bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang mengaturnya dan alasan di baliknya guna menjamin keadilan. Transparansi juga penting untuk membangun kepercayaan publik. Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum dan dipengaruhi oleh institusi politik. Konsep negara hukum di Indonesia menekankan pentingnya hukum tertulis sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak semua warga negara dan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk menciptakan undang-undang yang efektif, harus ada peraturan yang memandu proses penyusunan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Transparansi adalah prinsip utama dalam pembuatan undang-undang.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut guna menyempurnakan pembentukan peraturan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses peraturan terstruktur dengan baik dan mencakup perencanaan, pemantauan, dan peninjauan. Konsep negara hukum yang demokratis mengutamakan kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah harus mendengarkan keinginan mereka. Namun, hasil yang diinginkan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan terkadang tidak konsisten. Inkonsistensi tersebut terlihat dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 yang menimbulkan protes dan ketidakpuasan masyarakat karena mengabaikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. (Yuliantri, 2011, hal 25)

Ketidakpuasan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya UU Cipta Kerja tidak transparan karena tidak memberikan informasi yang akurat dan tidak memihak kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan negara. Mahkamah Konstitusi menilai UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena adanya cacat dalam proses pembentukannya. Namun undang-undang tersebut tidak sepenuhnya dicabut untuk menghindari ketidakpastian hukum dan konsekuensi lebih lanjut.

Mahkamah Konstitusi di Indonesia memutuskan UU Cipta Kerja melanggar prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Pengadilan menemukan bahwa undang-undang tersebut dibuat tanpa pertimbangan yang matang dan kurang transparan, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai niat pemerintah. Putusan pengadilan menegaskan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional dan tidak memenuhi standar konstitusi. Laporan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang, karena hal ini merupakan

persyaratan konstitusional dan hak warga negara. Pengadilan juga mengidentifikasi adanya masalah pada hierarki hukum undang-undang tersebut, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Mahkamah Konstitusi saat ini tengah menggelar sidang lanjutan terkait hal tersebut. Melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. Dari latar belakang yang telah diuraikan peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu Bagaimanakah pengaturan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan Bagaimanakah bentuk asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?.

Metode

Metode penelitian adalah langkah-langkah dan teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metode-metode ini dipilih berdasarkan seberapa selarasnya dengan tujuan penelitian, variabel, dan topik spesifik yang sedang dipelajari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang meliputi pembacaan dan analisis peraturan perundang-undangan melalui bahan pustaka. Tujuan utamanya adalah memahami peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem norma. Pendekatan penelitian meliputi analisis konseptual dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

Bahan hukum dikategorikan menjadi primer, sekunder, dan tersier. Materi utama mengikat secara hukum dan mencakup peraturan, catatan resmi, dan keputusan pengadilan. Materi sekunder terdiri dari buku teks dan tulisan para ahli hukum, sedangkan materi tersier berisi penjelasan dan penunjang materi primer dan sekunder. Dalam penelitian ini materi primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan undang-undang tertentu, materi sekunder berupa buku teks tentang asas-asas pembentukan undang-undang, dan materi tersier berupa kamus dan sumber media massa.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Perundang-undangan di Indonesia harus dilihat sebagai hasil dari keberagaman bangsa, nilai-nilai, dan pluralisme hukum. Legislatif yang mewakili rakyat seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan elite. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam proses legislasi untuk memastikan keputusan diambil berdasarkan konsensus dan bukan berdasarkan motif politik. Jika peraturan perundang-undangan tidak responsif dan partisipatif, cita-cita Pancasila, negara hukum Indonesia, akan hilang. Perundang-undangan harus bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat yang jelas bagi mereka yang terkena dampak. Sistem hukum Indonesia harus terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang bersifat mengikat dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.

Menurut Prof Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai fungsi legislasi. Peraturan tersebut dibentuk melalui prosedur tertentu dan bersifat mengikat secara umum. Diantaranya berbagai jenis undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ditegakkan melalui sanksi, berbeda dengan kepatuhan terhadap norma agama yang bersumber dari kesadaran diri. Pengertian peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 lebih komprehensif dan terpadu dengan sistem perencanaan dan tata cara pembentukannya. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, dan peraturan desa.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat hirarkis dan saling berkaitan. Tingkat tertingginya adalah Undang-Undang yang ditetapkan oleh DPR dan DPD dan berlaku di seluruh wilayah negara. Peraturan Pemerintah dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang dan memberikan rincian lebih teknis. Peraturan Presiden bersifat administratif dan dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan tugasnya. Peraturan Menteri diterbitkan oleh Menteri untuk lebih melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah di bidang tertentu. Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri merupakan peraturan yang lebih rinci dan fokus pada hal-hal tertentu. Peraturan Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur hal-hal yang menjadi kewenangannya, sedangkan Peraturan Desa diterbitkan di tingkat desa. Peraturan-peraturan tersebut membentuk suatu hierarki, yang kewenangannya diturunkan dari Undang-Undang hingga Peraturan Desa.

Teori Hierarki Hukum Hans Kelsen mengemukakan bahwa norma hukum disusun secara hierarkis, dengan norma yang lebih rendah didasarkan dan bersumber dari norma yang lebih tinggi. Hal ini memastikan bahwa norma-norma di tingkat yang lebih rendah tidak bertentangan dengan norma-norma di tingkat yang lebih tinggi. Norma tertinggi dalam hierarki ini adalah Norma Dasar, yang ditetapkan oleh masyarakat dan menjadi landasan bagi semua norma lainnya. Hans Nawiasky mengembangkan lebih lanjut teori ini dengan menyatakan bahwa norma hukum tidak hanya berlapis-lapis tetapi juga dikelompokkan dalam sistem hukum suatu negara. (Hans Kelsen, 1945, hal 35)

Indonesia menganut konsep negara hukum, meskipun istilah “rechtsstaat” tidak lagi digunakan setelah amandemen konstitusi. Negara ini menggabungkan berbagai elemen dari konsep yang berbeda untuk menciptakan satu kesatuan konsep negara hukum. Pentingnya undang-undang untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, bukan merugikan mereka yang terkena dampaknya. Masyarakat selalu berada dalam keadaan kacau atau kacau karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Peraturan perundang-undangan dibuat dalam dinamika kehidupan masyarakat yang kompleks dan harus diterima oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan produk hukum yang responsif melalui demokrasi partisipatif. (Saifudin, 2009, hal. 33)

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan upaya kolaborasi antara lembaga legislatif dan pemerintah. Hal ini dimulai dengan usulan undang-undang baik dari DPR maupun pemerintah. Penyusunan undang-undang dilakukan oleh Badan Legislatif atau kementerian/lembaga terkait. Undang-undang yang diusulkan kemudian dibahas dan disempurnakan di Dewan Perwakilan Rakyat, dan keputusan dibuat mengenai isinya. Kemudian diajukan ke rapat pleno untuk pembahasan dan persetujuan lebih lanjut. Jika mayoritas anggota menyetujui, undang-undang tersebut disahkan. Urusan otonomi daerah juga memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah. Setelah disahkan oleh DPR dan bila perlu oleh Dewan Perwakilan Daerah, undang-undang tersebut diserahkan kepada Presiden untuk disetujui atau ditolak. Jika disetujui, Presiden menandatangannya menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut kemudian diundangkan oleh badan pengelola hukum setelah ditandatangani oleh Presiden.

Berbagai lembaga dan lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang tersebut, dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Proses pembuatan undang-undang mengikuti langkah-langkah tertentu dan melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, dan Presiden, yang dapat bervariasi tergantung pada jenis undang-undang dan konteks spesifiknya. Hukum yang baik didasarkan pada prinsip, konsep yang jelas, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut berpedoman pada prinsip-prinsip formal seperti tujuan yang jelas, institusi yang tepat, perlunya regulasi, implementasi, dan konsensus, serta prinsip-prinsip material termasuk terminologi dan sistematika yang jelas, keadilan, kepastian hukum, dan keadaan individu.

Agar tercipta peraturan perundang-undangan yang efektif untuk kesejahteraan Indonesia, proses pembentukannya harus berpegang pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Prinsip-prinsip tersebut antara lain mempunyai tujuan yang jelas, dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, selaras dengan peraturan perundang-undangan

yang tepat, isi dan hierarkinya, dapat dilaksanakan dan efisien, mempunyai rumusan yang jelas, dan dibentuk secara terbuka dan transparan. Selain itu, pembentukan undang-undang juga harus selaras dengan konsep hukum Pancasila, yang bertujuan untuk memasukkan asas keadilan yang terdapat dalam Pancasila ke dalam norma hukum, sehingga pada akhirnya mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Untuk menciptakan undang-undang dan peraturan yang efektif, penting untuk memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk mengakses keadilan. Hukum harus dibuat dengan mempertimbangkan hak asasi manusia, karena hukum itu ada dan dimaksudkan untuk melindungi individu. Selain itu, prinsip persamaan di depan hukum harus dipertimbangkan, memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan tanpa memandang status sosial mereka. Pembentukan undang-undang juga harus berpegang pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan transparan serta terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat penting bagi tata pemerintahan yang baik dan membantu menjaga netralitas, kesetaraan, dan keadilan. Partisipasi masyarakat memberikan informasi kepada pemerintah, meningkatkan penerimaan keputusan, menawarkan perlindungan hukum, dan mendemokratisasi pengambilan keputusan.

Untuk memenuhi keinginan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang mendorong kesejahteraan, maka sangat penting untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam prosesnya. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan informasi yang dapat diakses, memastikan transparansi, dan melibatkan masyarakat dalam diskusi. Direkomendasikan juga untuk membentuk kode etik dan dewan yang terdiri dari anggota dari berbagai sektor. Menciptakan jaringan kerja sama dalam masyarakat sipil penting untuk memantau aturan hukum. Ada berbagai cara untuk melibatkan masyarakat, seperti melibatkan para ahli dalam penyusunan undang-undang, mengadakan diskusi publik dan seminar, serta mencari masukan terhadap rancangan peraturan. Kegagalan dalam mengelola partisipasi masyarakat dengan baik dapat menyebabkan pengabaian terhadap tuntutan masyarakat, dan pengambilan keputusan serta praktik administratif yang bersifat top-down dapat menghambat partisipasi yang efektif.

Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Prinsip keterbukaan adalah memberikan informasi yang benar dan tidak memihak kepada masyarakat mengenai kegiatan pemerintahan, sekaligus menjaga rahasia pribadi dan negara. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menggunakan haknya untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya, dan mengharuskan pejabat untuk jujur dan adil dalam memberikan informasi. Keterbukaan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keadilan. Hal ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menerapkan prinsip keterbukaan, masyarakat dan organisasi dapat menciptakan lingkungan yang demokratis dan dapat dipercaya. Namun, dalam beberapa kasus, akses terhadap informasi mungkin dibatasi karena alasan keamanan nasional atau privasi.

Prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan pemerintah dan mengevaluasi kinerjanya. Pemerintah wajib memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat karena merupakan hak masyarakat untuk mengetahuinya. Namun prinsip ini juga harus menghormati batasan hukum dan sosial, seperti melindungi hak pribadi dan rahasia negara. Proses legislasi berpedoman pada prinsip keterbukaan untuk menjamin keterlibatan masyarakat. Pembagian kekuasaan pemerintahan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kegagalan untuk mematuhi prinsip keterbukaan dapat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan penolakan terhadap hukum. Prinsip-prinsip tersebut mencakup akses terhadap informasi, keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, transparansi, pentingnya berbagi informasi, serta perlunya batasan dan pertimbangan. Penerapan prinsip ini akan menciptakan masyarakat yang demokratis dan dapat dipercaya, yang menyeimbangkan kebutuhan akan informasi dengan perlindungan kepentingan yang sah. (Jimly Asshiddiqie, 2010, hal. 133)

Prinsip keterbukaan dapat diterapkan dengan berbagai cara tergantung sektor atau institusinya. Beberapa bentuk keterbukaan tersebut antara lain membuat informasi pemerintah mudah diakses, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, membuat portal transparansi informasi, dan mempublikasikan laporan keuangan. Bentuk lainnya melibatkan komunikasi media terbuka, pelaporan kinerja berkelanjutan, dan melibatkan organisasi non-pemerintah dan warga negara dalam memantau praktik pemerintah. Penerapan bentuk-bentuk keterbukaan ini menciptakan lingkungan yang mendukung demokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Hukum secara historis digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya dan menekan ancaman terhadap status quo. Di Indonesia, pengembangan sistem ketatanegaraan bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum. Gagasan negara hukum menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan dan mencakup unsur-unsur seperti perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan memiliki pengadilan administratif yang independen. Negara Indonesia berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan. (Hotma P. Sibuea, 2010, hal. 29)

Penegakan hukum dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah untuk mencegah penindasan dan tindakan sewenang-wenang. Kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan, seperti yang diungkapkan oleh Lord Acton dalam kutipannya “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup.” Perundang-undangan penting untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan supremasi hukum, dan lembaga negara mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang, keputusan, dan kebijakan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan dibentuk oleh lembaga atau pejabat negara dengan tata cara tertentu. Peraturan ini mengikat seluruh warga negara di negara tersebut.

Prinsip keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan pada transparansi dan partisipasi masyarakat. Hal ini memastikan bahwa proses penyusunan dan penetapan undang-undang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga memungkinkan adanya masukan dari masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas. Prinsip ini mencakup unsur-unsur seperti konsultasi publik, akses informasi, keterlibatan pihak-pihak terkait, pemberdayaan pembentuk undang-undang, dan transparansi pembentukan peraturan turunan. Prinsip keterbukaan mempunyai beberapa peran penting, antara lain mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan legitimasi kebijakan, menjamin akuntabilitas pemerintah, meningkatkan kualitas undang-undang, melibatkan pihak-pihak terkait, menjamin keamanan hukum, meningkatkan transparansi, dan mendorong penerimaan masyarakat. Secara keseluruhan, prinsip keterbukaan sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang efektif, adil, dan dapat diterima.

Simpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Proses ini melalui beberapa tahapan, antara lain inisiasi, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan. Penting untuk melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat sipil dan akademisi, untuk meningkatkan kualitas dan akseptabilitas peraturan tersebut. Prinsip keterbukaan sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena mendorong keterlibatan masyarakat. Dengan memberikan akses terhadap informasi dan melibatkan masyarakat dalam diskusi, pemerintah dapat mengumpulkan berbagai perspektif dan masukan dari pihak-pihak yang terkena dampak atau berkepentingan. Hal ini menjamin partisipasi publik, akuntabilitas, dan kebijakan yang adil. Pemerintah mengumumkan rancangan peraturan kepada masyarakat sejak awal, memberikan mereka kesempatan untuk memberikan masukan atau kritik. Keterlibatan masyarakat dalam proses konsultasi merupakan aspek penting dalam keterbukaan.

Daftar Pustaka

- Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitutionalisme, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1945, General Theory of Law and State, Russel & Russel, New York.
- Hotma P. Sibuea, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta.
- Jeremy Bentham, 2016, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Nuansa Cendekia, Bandung
- Saifudin, 2009, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, FH UII Press, Yogyakarta.
- Yuliandri, 2011, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiariej, 2023, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1, Grafindo Persada, Depok